



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 97/UN7.F4/HK/X/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA HUSNIATI ANNUR HAQ dkk

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Tugas akhir/skripsi merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks dan menyelesaikan mata kuliah prasyarat untuk hal tersebut;
- b. bahwa Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan penguji Tugas Akhir II bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Husniati Annur Haq dkk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Penguji Ujian Tugas Akhir II Dari Dosen Luar Biasa Bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Husniati Annur Haq dkk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 ;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A /KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA HUSNIATI ANNUR HAQ dkk.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Tugas Akhir II dari Dosen Luar Biasa bagi Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Husniati Annur Haq dkk, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pembimbing dan penguji Ujian Tugas Akhir II yang berasal dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Ketua Program Studi Farmasi;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 97/UN7.F4/HK/X/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR II
 DARI DOSEN LUAR BIASA BAGI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS
 NAMA HUSNIATI ANNUR HAQ dkk.

A. PERSONALIA PEMBIMBING TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA:

No	Nama Dosen	Nama Mahasiswa yang Dibimbing	NIM	Judul Penelitian	Tanggal Ujian	Keterangan
1	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes	Husniati Annur Haq	22010318130030	Uji Aktivitas Antifungi Ekstrak Daun Alpukat (<i>Persea americana</i> Mill.) Terhadap Jamur <i>Malassezia furfur</i>	25 September 2024	Pembimbing 1
		Anissa Aristawati	22010320120005	Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak N-Heksana, Etil Asetat, dan Etanol Bunga Telang (<i>Clitoria ternatea</i> L.) terhadap Bakteri <i>Escherichia coli</i> dan <i>Staphylococcus aureus</i>	26 September 2024	Pembimbing 1
		Elysia Putri Andini	22010320140028	Uji Aktivitas Antibakteri Spray Gel Ekstrak Etanol 96% Daun Jambu Bol (<i>Syzygium malaccensis</i> L.) terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> .	30 September 2024	Pembimbing 1
		Cintia Tiara Putri	22010320130030	Uji Aktivitas Antifungi Gel Ekstrak Etanol 96% Daun Jambu Bol (<i>Syzygium malaccensis</i> L.) terhadap <i>Candida albicans</i> dan <i>Malassezia furfur</i>	30 September 2024	Pembimbing 1
2	Dr. Endang Sri Sunarsih, Apt., M.Kes.	Reny Widya Trisnawati	22010319120012	Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Perilaku Swamedikasi Penyakit Jamur Kulit pada Masyarakat Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen	25 September 2024	Pembimbing 1

B. PERSONALIA PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA:

No	Nama Dosen	Nama Mahasiswa yang Diuji	NIM	Judul Penelitian	Tanggal Ujian	Keterangan
1	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes	Khofifah Wuri Ariyanto	22010318130062	Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Kadar Total Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Cengkeh (<i>Syzygium aromaticum</i> (L) Merril & Ferry)	27 September 2024	Penguji 2
		Nadira Fensa Briliana	22010320140037	Isolasi dan Karakterisasi Pepton dari Kacang Kedelai (<i>Glycine max</i> (L.) Merrill)	30 September 2024	Penguji 1

Semarang, 24 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

